



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421 / 2011 / TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ASYIYAH BUSTYANUL ATFAL I BELIK
DESA BELIK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Asyiyah Bustyanul Atfal 01 Belik Desa Belik Kcc. Belik Kab. Pemalang ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421/2011 / 2011 tanggal 9 November 2011.
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara TK Asyiyah Bustyanul Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun 1986 ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Asyiyah Bustyanul Atfal I Belik Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Izin kepada :

- Nama Penyelenggara : TK Asyiyah Bustyanul Atfal i Belik
- Alamat : Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Asyiyah Bustyanul Atfal I Belik
- Alamat : Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Kedua :

Penyelenggara TK Asyiyah Bustyanul Atfal I Belik Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga :

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 9 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Tembuasan : Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Belik Kabupaten Pemalang;
5. Kepala UPPK Belik;
6. Kepala TK Asyiyah Bustyanul Atfal I Belik Desa Belik Kec. Belik Kabupaten Pemalang.